


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




## Studi Komparasi Mekanisme Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Perspektif Indonesia, Malaysia, Trinidad, dan Tobago serta Alternatif Penyelesaian Sengketa

Laela Novitri Ervia Rahma, Anisa Septia Wulandari, Utami Sri Rahayu,  
Feiza Alevia Putri, Mayada Amiruddin Ferry  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
✉ [laelanovitri@gmail.com](mailto:laelanovitri@gmail.com)

### ABSTRACT

*One of the various forms of intellectual property, Integrated Circuit Layout Design (ICLD), is a new invention and term in both Indonesian and international law. The research aims to explore the regulatory mechanisms of ICLD in Indonesia, compare these mechanisms with other countries, analyze ICLD disputes, and propose alternative dispute resolution methods. The study utilizes a qualitative descriptive research type to provide insights into actual issues based on discovered facts. The normative legal research involves collecting data through literature study, examining textual information from primary, secondary, and tertiary legal sources related to the research subject. In Indonesia, ICLD is regulated by Law Number 32 of 2000 on Integrated Circuit Layout Design, while in Malaysia, it is governed by the Integrated Circuit Layout Design Act of 2000 through the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO). In Trinidad and Tobago, this right is granted under the Integrated Circuit Layout (Topography) Design Act (Law Number 19 of 1996) announced on December 1, 1997.*


**Keywords:** *Integrated Circuit Layout Design (ICLD), Regulatory Mechanism, Dispute Resolution*



### ABSTRAK

Salah satu di antara bentuk hak kekayaan intelektual yang beraneka ragam, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) merupakan penemuan dan istilah yang baru dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional. Sehingga dikemukakan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme pengaturan DTLST di Indonesia dan perbandingan mekanisme pengaturan DTLST di negara lain? dan bagaimana analisis sengketa DTLST dan alternatif penyelesaian sengketa DTLST di Indonesia? Berdasarkan uraian dari rumusan masalah maka dikemukakan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui mekanisme pengaturan DTLST di Indonesia dan perbandingan mekanisme pengaturan DTLST di negara lain serta untuk menganalisis sengketa DTLST dan alternatif penyelesaian sengketa DTLST di Indonesia. Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan gambaran permasalahan aktual berdasarkan fakta yang ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dalam bentuk pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji informasi tekstual yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang banyak dipublikasikan dan berkaitan dengan subjek hukum yang diperlukan dalam penelitian. Indonesia mengatur DTLST dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sedangkan di Malaysia DTLS diatur dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000 melalui Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Perbandingan dari negara lain, di Trinidad dan Tobago hak ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu (UU No. 19 Tahun 1996) yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 1997.


**Kata Kunci:** Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Mekanisme Pengaturan, Penyelesaian Sengketa



## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan bidang keilmuan dan teknologi berimplikasi pada munculnya hak tersendiri yang bersifat individual atas karya yang telah ditemukan dan diciptakan oleh kemampuan manusia. Luaran dari hasil temuan dan ciptaan tersebut berupa karya yang merupakan benda tak berwujud sebagai hasil kemampuan intelektual manusia di bidang IPTEK melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karya serta tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral. Pemilik teknologi memiliki eksklusivitas untuk menggunakan hingga menjual karyanya sendiri. Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan merupakan bagian dari bentuk mengakui dan menghormati orang-orang yang bekerja keras dan menggunakan seluruh kemampuan intelektualnya untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi (Kop et al., 2022). Hak kekayaan intelektual berperan vital dalam industri kreatif dan pemerintah harus secara tegas melalui hukum berupaya melindungi hak kekayaan intelektual dan memberikan penghargaan kepada pencipta atau inventor atas usaha dan kerja kerasnya dalam berinovasi dan meminimalisir pelanggaran hak kekayaan intelektual (Alshawawreh, 2021).

Orang yang berhasil menghasilkan atau menemukan suatu karya dan inovasi baru berhak untuk diberikan suatu hak eksklusif oleh pemerintah dan diberikan perlindungan serta apresiasi atas karyanya melalui payung hukum hak kekayaan intelektual. Dibentuknya payung hukum atas hak kekayaan intelektual bertujuan sebagai upaya preventif pelanggaran HKI yang diharapkan pula dapat meningkatkan daya saing yang sehat sehingga memacu pertumbuhan inovasi dan riset di era global ini. Pemerintah memberikan payung hukum guna melindungi berbagai jenis hak kekayaan intelektual mulai dari merek dagang, hak paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, lisensi dan waralaba, hingga varietas tanaman. Posisi HKI dapat memperkuat pengakuan pemerintah atas gagasan serta usaha bagi orang-orang yang telah menemukan atau menciptakan karya baru


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dengan memberikan mereka hak-hak eksklusif serta payung hukum (Kop et al., 2022).

Salah satu diantara bentuk hak kekayaan intelektual yang beraneka ragam, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) merupakan penemuan dan istilah yang baru dalam hukum Indonesia maupun hukum internasional. Kekhasan dari desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) menjadi pertimbangan pembentukan payung hukum dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual. Perlunya peraturan khusus yang timbul dari perkembangan bentuk hak kekayaan intelektual salah satunya desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) muncul akibat dari perkembangan ekonomi, teknologi, serta industri terkait penggunaan sirkuit terpadu. Sebagai bidang baru dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia berakibat pada perlunya pemahaman secara komprehensif dan mendalam mengenai pengaturan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) (Sudjana, 2019).

Hukum positif di Indonesia mengatur perihal desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yang merupakan hak komersial sehingga mendapat perlindungan dan diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, karya yang dihasilkan dan diciptakan dari hasil kemampuan intelektual penemu atau penciptanya diwujudkan dalam undang-undang sehingga melekat hak eksklusif. Para penemu atau pencipta yang memiliki eksklusivitas tersebut dapat melarang orang lain menyalahgunakan penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) tanpa adanya persetujuan pemilik hak tersebut (Graber & Lai, 2015). Hak atas DTLST yang mendapat perlindungan dan kepastian hukum merupakan rancangan DTLST asli yang merupakan karya yang orisinal dari perancangannya. Apabila orisinalitas dari DTLST tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka orisinalitas tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pelanggaran yang tidak sah.

Perlindungan hukum DTLST didasarkan pada prinsip keaslian atau orisinalitas (Siahaan, 2022). Rancangan suatu tata letak sirkuit terpadu dapat dikatakan memenuhi unsur orisinalitas apabila merupakan hasil karya intelektual perancang dan tidak lazim baginya. Selain itu, rangkaian

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

terpadu setengah jadi juga dilindungi undang-undang ini, karena rangkaian terpadu setengah jadi dapat dioperasikan secara elektrik. Perkembangan teknologi di bidang sirkuit terpadu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Konsekuensinya, jangka waktu perlindungan hak atas perangkat sirkuit terpadu menggunakan prinsip limitasi sehingga hanya terbatas hingga sepuluh tahun sejak tanggal persetujuan atau penggunaan komersial pertama perangkat sirkuit terpadu tersebut dan tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis berkeinginan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengaturan DTLST di Indonesia dan perbandingan mekanisme pengaturan DTLST di negara Malaysia, Indonesia, Trinidad, dan Tobago dan bagaimana analisis sengketa DTLST dan alternatif penyelesaian sengketa DTLST di Indonesia.

## METODE PENELITIAN


Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan gambaran permasalahan aktual berdasarkan fakta yang ditemukan (Muhammad, 2004). Metode penelitian juga disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada di kerangka penelitian ini yaitu menjelaskan dan membandingkan mekanisme regulasi DTLST Indonesia di negara lain serta sengketa DTLST yang terjadi dan alternatif penyelesaian sengketa DTLST di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dalam bentuk pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji informasi tekstual yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang banyak dipublikasikan dan berkaitan dengan subjek hukum yang diperlukan dalam penelitian (Mahmud Marzuki, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perbandingan Mekanisme Peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia, Malaysia, Trinidad dan Tobago**

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Perlindungan kekayaan intelektual terhadap desain tata letak sirkuit terpadu merupakan faktor penting bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Adanya perlindungan kekayaan intelektual sebagai sarana untuk memajukan industri yang berdaya saing dalam kerangka perdagangan nasional dan internasional, mewujudkan lingkungan yang mendorong kreativitas dan inovasi warga negaranya di bidang desain sirkuit yang terintegrasi dalam kerangka sistem kekayaan intelektual.

Lahirnya Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diawali dengan Indonesia yang meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Matthews, 2003). Perjanjian TRIPs diperkenalkan untuk mengurangi distorsi dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan memadai (Correa, 2020).

Terdapat perbandingan antara beberapa negara yang ikut meratifikasi *TRIPs Agreement* dan membuat ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, misalnya negara Indonesia, Malaysia, Trinidad dan Tobago yang dirangkum dalam tabel berikut:


Tabel 1: Perbandingan Ketentuan DTLST

No	Indikator Perbandingan	Indonesia	Malaysia	Trinidad & Tobago
1.	Undang-Undang yang Mengatur Pemberian Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang	Malaysia mengatur mengenai DTLS dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000. Berdasarkan	Trinidad dan Tobago hak ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu



## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



		<p>Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Definisi dari desain sirkuit sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa "Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut.</p>	<p>Bagian 1 Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000, "desain tata letak" didefinisikan sebagai "...disposisi tiga dimensi, bagaimanapun diungkapkannya, dari elemen suatu sirkuit terpadu dan beberapa atau seluruh interkoneksi yang terintegrasi sirkuit atau disposisi tiga dimensi yang disiapkan untuk sirkuit terpadu yang dimaksudkan pembuatan". Sedangkan sirkuit terpadu diartikan sebagai "...suatu produk, baik dalam bentuk akhir maupun perantara bentuk, dimana unsur-unsurnya, paling sedikit salah satunya merupakan</p>	<p>(UU No. 19 Tahun 1996) yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 1997. Sirkuit terpadu didefinisikan rangkaian listrik mini yang memuat perangkat elektronik, sebagian atau seluruh perangkat dan interkoneksinya tertanam di dalam atau pada sepotong bahan, biasanya bahan semikonduktor misalnya silikon.</p>
--	--	---	---	--

## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




			<p>unsur aktif, dan sebagian atau seluruhnya interkoneksi terbentuk secara integral di dalam dan di atas, atau di dalam atau di atas, suatu bahan dan yang mana dimaksudkan untuk menjalankan fungsi elektronik”.</p>	
2.	Mekanisme Pemberian Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	<p>Pemberian hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diberikan atas dasar permohonan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 menjelaskan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri dapat dilakukan ke Direktorat</p>	<p>Mirip dengan hak cipta, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pencipta pada saat pembuatan desain tata letak, dengan ketentuan memenuhi semua persyaratan undang-undang. Pemilik dapat mengajukan pernyataan tertulis yang menyatakan kepemilikan atas desain tata ruangnya untuk</p>	<p>Terdapat ketentuan tersendiri di Trinidad dan Tobago, sirkuit terpadu yang di dalamnya terdapat desain tata letak yang dilindungi, atau barang yang menggabungkan sirkuit terpadu atau desain tata letak tersebut tidak boleh direproduksi, diimpor, dijual, atau didistribusikan untuk tujuan komersial di Trinidad dan</p>



## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



		Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan disertai dengan tanda tangan pemohon.	mencegah terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan dan untuk menegakkan hak pemegang hak berdasarkan undang-undang Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000.	Tobago tanpa izin dari pemegang hak. Tata cara pengajuan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu di Trinidad dan Tobago ini dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi dan biaya, bukti hak untuk melamar dan gambar desain tata letak beserta informasi yang menjelaskan fungsi elektronik yang ingin dijalankan oleh sirkuit terpadu.
--	--	--	--	--

Ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Definisi dari desain sirkuit sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa:

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”.


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Berbeda dengan Pengertian menurut United States of America, Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984) yang mendefinisikan sirkuit terpadu sebagai "Bentuk akhir dari suatu produk yang terdiri dari dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, semikonduktor, sketsa, sesuatu yang dapat dilepas dari bagian sebaliknya, ataupun kepingan bahan semi konduktor yang digunakan sebagai fungsi kontak elektronik".

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Hal tersebut bertujuan Untuk melindungi suatu Desain Industri dari peniruan, pembajakan, atau perubahan yang tidak wajar, suatu Desain Industri harus didaftarkan. Pemberian hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diberikan atas dasar permohonan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 menjelaskan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan disertai dengan tanda tangan pemohon.

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk undang-undang. Sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengelola hak-hak yang terkait dengan kekayaan intelektual di Malaysia, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) menyebutkan perundang-undangan Kekayaan Intelektual dalam negara Malaysia (Abdullah et al., 2021) antara lain Undang-undang Merek Dagang tahun 2019, Undang-Undang Paten tahun 1983, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, Undang-undang Desain Industri tahun 1996, Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000, Undang-undang Indikasi Geografis tahun 2000 dan peraturan-peraturan tambahannya (Ramaiah, n.d.).

Malaysia mengatur mengenai DTLST dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000 dengan memberikan perlindungan komprehensif terhadap desain tata letak di Malaysia

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


(Abdullah et al., 2021). Berdasarkan Bagian 1 Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000, “desain tata letak” didefinisikan sebagai “...disposisi tiga dimensi, bagaimanapun diungkapkannya, dari elemen suatu sirkuit terpadu dan beberapa atau seluruh interkoneksi yang terintegrasi sirkuit atau disposisi tiga dimensi yang disiapkan untuk sirkuit terpadu yang dimaksudkan pembuatan”.

Sedangkan sirkuit terpadu diartikan sebagai suatu produk, baik dalam bentuk akhir maupun perantara bentuk, dimana unsur-unsurnya, paling sedikit salah satunya merupakan unsur aktif, dan sebagian atau seluruhnya interkoneksi terbentuk secara integral di dalam dan di atas, atau di dalam atau di atas, suatu bahan dan yang mana dimaksudkan untuk menjalankan fungsi elektronik (Azmi, 2003).

Suatu desain tata letak berhak mendapatkan perlindungan otomatis jika desain tata letak tersebut merupakan desain asli yang merupakan hasil upaya intelektual ciptaan sendiri. Pemegang hak desain tata letak adalah orang yang memenuhi persyaratan apabila desain tata letak tersebut ditetapkan dalam bentuk fisik atau dimasukkan ke dalam suatu sirkuit terpadu. Mirip dengan hak cipta, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pencipta pada saat pembuatan desain tata letak, dengan ketentuan memenuhi semua persyaratan undang-undang. Pemilik dapat mengajukan pernyataan tertulis yang menyatakan kepemilikan atas desain tata ruangnya untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai kepemilikan dan untuk menegakkan hak pemegang hak berdasarkan undang-undang Tata Letak Sirkuit Terpadu tahun 2000.

Perbandingan dari negara lain, di Trinidad dan Tobago hak ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu (UU No. 19 Tahun 1996) yang diumumkan pada tanggal 1 Desember 1997. Sirkuit terpadu didefinisikan rangkaian listrik mini yang memuat perangkat elektronik, sebagian atau seluruh perangkat dan interkoneksinya tertanam di dalam atau pada sepotong bahan, biasanya bahan semikonduktor misalnya silikon.

Desain tata letak sirkuit terpadu dalam negara Trinidad dan Tobago bertujuan terutama untuk meningkatkan efisiensi kinerja sirkuit dalam batasan material dan teknologi yang digunakan. Positifnya akan

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

menghasilkan lebih banyak fungsi yang dapat dijalankan dengan konsumsi daya yang lebih rendah pada jumlah material semi-konduktor yang sama. Pentingnya desain tata letak, memberi kemudahan untuk menyalin desain baru, mendorong berkembangnya bentuk perlindungan hukum tersendiri sebagai hak kekayaan intelektual (Cameron, 1996).


Terdapat ketentuan tersendiri di Trinidad dan Tobago, sirkuit terpadu yang di dalamnya terdapat desain tata letak yang dilindungi, atau barang yang menggabungkan sirkuit terpadu atau desain tata letak tersebut tidak boleh direproduksi, diimpor, dijual, atau didistribusikan untuk tujuan komersial di Trinidad dan Tobago tanpa izin dari pemegang hak (Balliger, 2007). Tata cara pengajuan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu di Trinidad dan Tobago ini dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi dan biaya, bukti hak untuk melamar dan gambar desain tata letak beserta informasi yang menjelaskan fungsi elektronik yang ingin dijalankan oleh sirkuit terpadu (Cameron, 1996).

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam mengatur mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun pada dasarnya, peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pencipta serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## **2. Analisis Sengketa DTSLT dan Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia**

### **Analisis Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Nvidia vs Intel**


Kontroversi antara Intel dan Nvidia menjadi salah satu ihwal yang pernah terjadi dalam lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Akar masalah bermula dari desain serta spesifikasi USB 3.0 yang diterbitkan oleh Intel yang kemudian dilarutkan dengan asumsi kompetitor (Nvidia) bahwa Intel akan melakukan monopoli pada inovasi USB 3.0 tersebut dikarenakan pihak Intel yang enggan mengumbar spesifikasi khusus sehingga kompetitor tidak bisa mengembangkan elemen yang mendukung cara kerja USB 3.0 pada produk chipset yang mereka buat. Sebelum bergulir lebih lanjut perlu digaris bawahi, Intel dan Nvidia merupakan perusahaan teknologi besutan Amerika dengan basis produksi bisnis utamanya berupa chip yang digunakan pada berbagai pabrikasi teknologi informasi,

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

komputer, telepon seluler, dan peralatan telekomunikasi (Abbott et al., 2019). Sehingga produk-produk temuan mereka secara nyata bertalian dengan kekayaan intelektual, khususnya DTLST yang memiliki karakteristik tidak berwujud dan cenderung mudah untuk disalin dan disebar, serta berpotensi untuk diambil alih oleh kompetitor (Graber & Lai, 2015).

Layanan asumsi kompetitor terhadap Intel jelas irasional karena, Intel telah mengantongi hak eksklusif yang dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengeksport dan atau mengedarkan barang yang telah diberi Hak DTLST seperti usb 3.0 milik Intel, jika ditautkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU DTLST juga memberikan keleluasaan hak menggugat secara perdata dan diperkarakan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga bagi pemegang hak DTLST atau penerima lisensi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan tersebut diatas berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan. Sehingga tidak ada celah bagi kompetitor (Nvidia) untuk menuntut penjelasan spesifikasi usb 3.0 dari pihak Intel kepada mereka. Perlu diketahui pula bahwa jangka waktu pendaftaran desain usb 3.0 kala itu adalah sampai November 2010, sedangkan Nvidia mempersoalkan lisensi itu pada tahun 2009. Secara sistematis, Intel secara nyata tidak bersalah dan tidak perlu menjabarkan apapun, karena hak pendaftaran DTLST yang dimiliki Intel memiliki jangka waktu selama dua tahun.

Adapun regulasi tenggat waktu perlindungan DTLST mendasarkan diri pada salah satu dari dua hal, yakni Eksploitasi secara komersil dan tanggal penerimaan. Hal tersebut berimplikasi pada kesediaan dua tenggat yang bebas dipilih oleh pemiliknya. Merujuk pada konflik antara Intel dan Nvidia tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa pihak Intel sendiri memilih opsi yang pertama, yakni Eksploitasi secara komersil. Hal tersebut dilanggengkan oleh undang-undang yang memberi kesempatan "*grace period*" sepanjang dua tahun. Dengan pemaknaan konteks bahwa si pemilik dalam dua tahun kedepan terhitung sejak pertamakali dikomersialisasikan, diperkenankan kapan saja andaikata si pemilik ingin melakukan pendaftaran guna mempertegas bab perlindungan. Singkatnya,

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pemilik hak dalam hal ini Intel sudah menadahi perlindungan hukum sejak pertamakali Chip/Usb 3.0 di komersilkan, meskipun belum didaftarkan.

Dari penjabaran hal-hal tersebut diatas, dapat diamati pola bahwa UU DTLST merangkup prinsip "*first to use*" terbatas, dibanding prinsip "*first to file*" yang umumnya dianut oleh Indonesia berupa pendekatan standar untuk yurisdiksi dengan sistem hukum berbasis hukum perdata (Tritanaya & Yulianingsih, 2022). Prinsip "*first to file*" ditopang oleh sistem konstitutif dengan pemaknaan merk yang dimiliki atau diakui oleh pihak pertama. Sehingga merek yang memiliki kesamaan dengan pihak pertama tidak boleh diterima pendaftarannya oleh negara (Samosir & Mustafa, 2020).


Di tahap ini, konflik yang terjadi antara Intel dan Nvidia diselesaikan menggunakan lembaga penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Meskipun keduanya merupakan *brand* besar dan sama-sama ingin mempertahankan reputasi legitimasi perusahaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan mediasi sengketa perdata seperti ini lebih mudah menemukan titik solusinya supaya para pihak dapat mendudukan akar masalah bersama dan bertemu di jalan tengah yang lebih baik (Fataruba, 2020). Selain itu, tidak ditemukan pula hak-hak yang dilanggar oleh kedua pihak baik dari Intel maupun Nvidia untuk bisa diperkarakan melalui litigasi pengadilan baik pidana maupun niaga.

Merujuk pada penyelesaian sengketa secara mediasi perdata, perselisihan antara Intel dan Nvidia sendiri telah dituntaskan melalui penandatanganan kesepakatan untuk saling menggunakan spesifikasi satu sama lain dan disertakan pula keterangan bahwa tidak akan mengembangkan versi chip pada USB-nya. Selain itu, diterangkan pula fakta bahwa Nvidia tidak akan menerbitkan komponen spesifikasi yang terpisah guna menyelesaikan perselisihan. Resolusi konflik antara kedua merk besar itu pun diakhiri dengan keputusan Intel yang berencana untuk menyediakan spesifikasi Xhci 0.95 yang telah direvisi secara aktual dan dirilis di bawah syarat lisensi bebas royalti melalui kesepakatan adopter xHCI.

**Analisis Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Apple vs Qualcomm**



---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

---

Pada 2017 lalu terdapat sengketa yang digariskan antara Apple dan Qualcomm terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Apple atas hak desain tata letak sirkuit terpadu untuk desain chip modem yang dikembangkan oleh Qualcomm. Mulanya, Qualcomm melayangkan gugatannya terhadap Apple di pengadilan negara bagian California, San Diego, Amerika Serikat (Ai & Lu, 2019). Ihwal ini juga tidak sekedar Qualcomm yang menuntut Apple, namun Apple juga turut menuntut Qualcomm atas pelanggaran hukum persaingan dengan menggunakan praktik monopoli sebab Qualcomm disinyalir menggunakan posisinya sebagai pemasok modem nirkabel utama dan membebankan biaya yang terlalu tinggi baik kepada Apple maupun perusahaan-perusahaan lainnya (Jiang, 2021). Kondisi tersebut membuat Qualcomm untuk membayar denda sebesar \$5 miliar seperti yang diinstruksikan oleh Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat pada 2018 lalu.


Kembali pada akar perselisihan masalah, setelah mengarungi pertikaian panjang dan menempatkan kedua perusahaan sama-sama berada di posisi yang sulit. Pada akhirnya, gugatan proses hukum yang dikerahkan oleh Qualcomm melawan Apple di pengadilan resmi dihentikan (Chen et al., 2021). Penjedaan selisih ini tentu bukan menjadi akhir dari masalah kedua perusahaan tersebut. Akan tetapi, kedua kongsi perusahaan teknologi tersebut bersepakat menyelesaikannya melalui jalur damai, yakni alternatif penyelesaian sengketa (Weisfeiler, 2019). Perlu dipahami bahwa jauh sebelum diteruskan ke lembaga peradilan, sebuah krisis/sengketa perlu dirumuskan dengan pendekatan yang lebih berprinsip terhadap kewenangan pengadilan untuk mengarahkan pihak yang bersengketa ke dalam rangkaian alternatif penyelesaian sengketa (Helfer, 2004). Penyelesaiannya dapat berupa arbitrase, negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi.

Proses damai yang dilalui oleh Qualcomm dan Apple diselesaikan melalui arbitrase dengan mengawali perjanjian lisensi untuk 6 tahun mendatang terhitung sejak 2019. Perjanjian tersebut dilengkapi dengan opsi dua tahun untuk memperpanjang dan perjanjian pasokan *chipset multiyear*. Selain itu, Apple yang secara implisit bersalah atas pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu terkait modem nirkabel besutan Qualcomm



## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Qualcomm sebesar \$1 miliar (Ai & Lu, 2019).


Pada proses penyelesaian sengketa ini, para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan prosedur yang akan ditempuh, dan leluasa mengambil keputusan atau menentukan apakah dalam proses penyelesaiannya ditemukan model/ bentuk penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan arbitrase dalam sengketa antara Apple dan Qualcomm didasarkan pada prinsip *win-win solution*, tidak bertele-tele, prosesnya lebih cepat dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

### **Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia**

Di Indonesia, ketentuan dan pengajuan permohonan mengenai DTLST masih terdengar asing sehingga kasus-kasus sengketa yang berhubungan dengan DTLST sangat langka keberadaannya. Dilansir dari laman DJKI RI yang menghimpun data permohonan DTLST di Indonesia, hanya terdapat 17 permohonan yang didaftarkan dari tahun 2018 hingga 2021, sementara permohonan yang terdaftar hanya terhitung 11. Pasalnya, masyarakat Indonesia hanya familiar dengan pendaftaran paten, terutama paten sederhana. Serta anggapan bahwa bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan elektronika itu sepadan dengan paten.

Begitu pula dengan sistem pemecahan sengketa Kekayaan Intelektual khususnya DTLST yang bisa diselesaikan melalui dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur pertama menggunakan sistem litigasi (pengadilan), terselenggara dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga negara (Sugianto & Marpaung, 2022). Sistem litigasi ini dimaknai dengan siapapun yang telah melanggar haknya dalam hal ini kekayaan intelektual, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga hingga melakukan penuntutan pidana di Pengadilan Umum (Dewi & Putra, 2019).

Disamping litigasi, jalur kedua lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non-pengadilan atau yang biasa dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cakupan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan seharusnya sudah menjadi pilihan para pelaku yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisih. Pada umumnya, kontroversi yang terjadi di lingkup hak kekayaan intelektual termasuk DTLST diselesaikan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yani et al., 2023).

Penggunaan sistem non-pengadilan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa ini tentu jelas berbeda dengan jalur litigasi yang secara eksplisit bertujuan untuk memenuhi hasrat emosional salah satu pihak dengan melihat kekalahan pihak lawan terhadap putusan hakim. Lebih lanjut lagi, perselisihan beruntut pada upaya dan akibat hukum yang ditimbulkan. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa yang paling lazim digunakan adalah negosiasi. Dibandingkan dengan proses yang menghadirkan “pihak netral ketiga”, negosiasi memiliki keuntungan karena memungkinkan para pihak untuk mengontrol sendiri atas alur dan solusinya. Namun, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual khususnya sengketa DTLST melalui non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pendaftaran sengketa hak kekayaan intelektual pada lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Gayo, 2022). Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual saat ini masih banyak dilakukan di pengadilan.

Kondisi demikian menyebabkan perlunya dilakukan sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hak kekayaan intelektual, seperti pengusaha, pemilik hak, serta pemegang hak dan lisensi. Harus ada jalan keluar yang terbaik jika terjadi perselisihan dan penyelesaiannya harus menjunjung keadilan dan menguntungkan berdasarkan *win-win solution* (Ury et al., 1988).

Hal ini selaras dengan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam menangani sengketa Kekayaan Intelektual khususnya pada DTLST, Indonesia memiliki BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai lembaga independen yang memberikan berbagai layanan arbitrase, mediasi, dan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya (Sulistianingsih & Prabowo, 2019). BANI berkontribusi pada upaya

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

penegakan hukum di Indonesia dengan membantu menyelesaikan sengketa atau perbedaan paham di berbagai lini mulai dari bidang perdagangan, industri dan keuangan melalui arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya (Nurahmasari et al., 2021). Termasuk didalamnya terdapat korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fibrikasi, HKI, lisensi, konstruksi, transportasi, maritim, lingkungan, dan perbankan.


Selain BANI, Indonesia turut menggagas lembaga swasta alternatif penyelesaian sengketa HKI dengan diluncurkannya BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual) yang dapat ditunjuk sebagai mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa HKI. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Mediasi HKI dipandu oleh perjanjian tertulis para pihak bersengketa dan diselesaikan menurut ketentuan dan kaidah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode-metode alternatif penyelesaian sengketa pada lingkup HKI termasuk DTLST didalamnya tersebut diatas menguraikan bahwa suatu aturan harus dibuat secara jelas, tepat, dan logis guna meminimalisir konflik yang bertentangan. Bertalian dengan regulasi, kepastian hukum normatif harus dicanangkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan konsekuen disertai runtutan metode penyelesaian konflik sengketa/*dispute* yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai perwujudan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

### SIMPULAN

Perlindungan kekayaan intelektual terhadap desain tata letak sirkuit terpadu memiliki peran penting dalam memajukan industri elektronik secara global. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000) dan undang-undang serupa di Malaysia dan Trinidad dan Tobago menunjukkan komitmen negara-negara tersebut untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap hak kekayaan intelektual. Namun, sengketa antara

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---


perusahaan seperti Intel dan Nvidia, serta Apple dan Qualcomm, menggarisbawahi kompleksitas dalam perlindungan dan penyelesaian sengketa terkait desain tata letak sirkuit terpadu. Meskipun undang-undang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak, konflik antara perusahaan dapat timbul, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, seperti yang terjadi dalam kasus Intel dan Nvidia, atau melalui arbitrase, seperti dalam sengketa Apple dan Qualcomm, menunjukkan pentingnya alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Di Indonesia, penggunaan alternatif penyelesaian sengketa terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih langka, dan sosialisasi lebih lanjut dibutuhkan agar pemangku kepentingan memahami keuntungan dari pendekatan ini. Lembaga seperti BANI dan BAM HKI dapat berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efektif, tetapi kepastian hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan yang konsisten tetap menjadi kunci untuk meminimalkan konflik sengketa dalam konteks hak kekayaan intelektual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, F. M., Cottier, T., & Gurry, F. (2019). *International intellectual property in an integrated world economy*. Aspen Publishing.
- Abdullah, N., Hanafi, H., & Nawang, N. I. (2021). Digital Era and Intellectual Property Challenges in Malaysia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 29.
- Ai, Y., & Lu, T. Y. (2019). On the rationality of bundled rebate program in modem chip industry: An analysis on Qualcomm's case. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 19, 641-660.
- Alshawawreh, N. K. (2021). The scope of legal protection for designs of integrated circuits in Bahraini and comparative legislation. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(9), 1006-1012. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab072>
- Azmi, I. M. bt. A. G. (2003). TRIPS compliance in Malaysia: the legislative


## DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- response. *J. World Intell. Prop.*, 6, 745.
- Balliger, R. (2007). The politics of cultural value and the value of cultural politics: international intellectual property legislation in Trinidad. *Trinidad Carnival: The Cultural Politics of a Transnational Festival*, 198–215.
- Cameron, C. T. (1996). *Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) and the Developing World, with particular emphasis on the Republic of Trinidad & Tobago*. Loughborough University.
- Chen, S., Liu, C., & Yang, J. (2021). The Patent Dispute Between Apple, Samsung, and Qualcomm: Was Apple, a Good Negotiator? *2021 International Conference on Economic Development and Business Culture (ICEDBC 2021)*, 140–143.
- Correa, C. (2020). *Trade related aspects of intellectual property rights: a commentary on the TRIPS agreement*. Oxford University Press.
- Dewi, G. P., & Putra, D. N. R. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicara*, 8(3).
- Fataruba, S. (2020). TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia. *Sasi*, 26(1), 1–8.
- Gayo, S. (2022). The Use Of Mediation As An Alternative Dispute Resolution In The Resolution Of Intellectual Property Rights Disputes. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2), 101–106.
- Graber, C. B., & Lai, J. C. (2015). *Intellectual Property: Law in Context* (J. D. B. T.-I. E. of the S. & B. S. (Second E. Wright (ed.); pp. 266–272). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86038-9>
- Helfer, L. R. (2004). Regime shifting: the TRIPs agreement and new dynamics of international intellectual property lawmaking. *Yale J. Int'l L.*, 29, 1.
- Jiang, X. (2021). Rise or Silence? Discussing the Patent War between Qualcomm and Apple. *Frontiers in Economics and Management*, 2(10), 165–174.
- Kop, M., Aboy, M., & Minssen, T. (2022). Intellectual property in quantum computing and market power: a theoretical discussion and empirical

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- 
- analysis. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 17(8), 613–628.  
<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac060>
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55.
- Matthews, D. (2003). *Globalising intellectual property rights: the TRIPS Agreement*. Routledge.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurahmasari, R., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 123–138.
- Ramaiah, A. K. (n.d.). Innovation, Intellectual Property Rights and Competition Law in Malaysia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14, 60–69.
- Samosir, P. O., & Mustafa, A. (2020). Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles. *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*, 143–146.
- Siahaan, F. G. (2022). Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Negara Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Sudjana, S. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(2), 78–94.
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51–59.
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. S. (2019). Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *QISTIE*, 12(2), 166–177.
- Tritanaya, N. I., & Yulianingsih, W. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Merek antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan



---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---

Prinsip First to Use pada Hukum Australia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 229–243.

Ury, W. L., Brett, J. M., & Goldberg, S. B. (1988). *Getting disputes resolved: Designing systems to cut the costs of conflict*. Jossey-bass.

Weisfeiler, M. (2019). Apple Bites Back: An Antitrust Analysis of Qualcomm's Licensing Practices. *Boston College Intellectual Property and Technology Forum*, 2019, 1–9.

Yani, F., Gunawan, B. I., Balya, T., Ilvira, M. L., & Nurfadillah, N. (2023). Efektifitas APS Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Justitia*, 5(2), 98–110.